

**Sosialisasi Transformasi BUMDes Menjadi Koperasi Berbasis Kearifan Lokal: Strategi
Pemberdayaan Ekonomi Komunitas di Desa Cipandan Wangi Kecamatan Cisarua
Kabupaten Sumedang**

Nanik Risnawati Istirahayu
Universitas Koperasi Indonesia
nanikrisnawati@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Transformasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi koperasi berbasis kearifan lokal merupakan strategi inovatif dalam mengatasi stagnasi kelembagaan BUMDes dan memberdayakan ekonomi komunitas desa secara partisipatif. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Desa Cipandan Wangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, sebuah desa dengan potensi pertanian, peternakan, dan agroindustri rumah tangga seperti sale pisang dan keripik singkong. Kegiatan ini menggabungkan antara nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial ke dalam struktur dan praktik koperasi modern. Metode yang digunakan berupa kegiatan sosialisasi kepada aparatur desa dan mahasiswa praktik lapang, dengan pendekatan edukatif partisipatif. Hasilnya menunjukkan bahwa koperasi yang dibentuk dengan mengakomodasi nilai lokal dan potensi desa lebih mudah diterima masyarakat dan memiliki prospek ekonomi yang kuat. Selain memperkuat kapasitas kelembagaan dan akses pembiayaan, model ini juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan kemandirian desa. Strategi implementasi yang dikembangkan mencakup: analisis kelembagaan dan legalitas, restrukturisasi organisasi, penyusunan AD/ART dan rencana bisnis koperasi, serta penguatan SDM dan pelibatan tokoh adat.

Kata Kunci: *Transformasi BUMDes; Koperasi Desa; Kearifan Lokal; Ekonomi Komunitas; Pemberdayaan*

ABSTRACT

The transformation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) into cooperatives based on local wisdom is an innovative strategy to overcome institutional stagnation and empower community-based village economies in a participatory manner. This study was conducted in Cipandan Wangi Village, Cisarua District, Sumedang Regency a village with potential in agriculture, livestock, and home-based agro-industries such as banana chips and cassava crackers. The research explores the integration of local values such as mutual cooperation (gotong royong), deliberation (musyawarah), and social solidarity into the structure and practices of modern cooperatives. The method employed included socialization activities, focus group discussions (FGDs), and training sessions involving village officials and community service students, using an adult education approach. The findings reveal that cooperatives formed with a foundation in local values and village potentials are more readily accepted by the community and exhibit strong economic prospects. In addition to strengthening institutional capacity and improving access to finance, the model contributes to food security and village self-reliance. The implementation strategy includes institutional and legal analysis, organizational restructuring, formulation of cooperative bylaws and business plans, as well as capacity building and engagement of traditional leaders. This study recommends replication of this transformation model in other villages, tailored to their specific cultural and economic contexts.

Keywords: *BUMDes Transformation; Village Cooperative; Local Wisdom; Community Economy; Rural Empowerment.*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi perdesaan di Indonesia menempatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu instrumen strategis untuk memberdayakan ekonomi lokal secara mandiri. Di Kabupaten Sumedang, tercatat 270 desa, dan pada 2025 seluruhnya sudah mendirikan BUMDes. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya, terutama dari sisi kelembagaannya seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), lemahnya manajemen, dan ketergantungan yang nyata pada dana desa sehingga menghambat efektivitas BUMDes dalam menyerap potensi lokal.

Desa Cipandan Wangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, merupakan wilayah pedesaan dengan luas wilayah sekitar 94,6 ha, didominasi lahan pertanian seluas 71,9 ha (53 ha sawah dan 18,9 ha ladang/perkebunan), serta pemukiman dan fasilitas umum sebesar 22,7 ha sumedangtandang.com. Berdasarkan data sensus lama, populasi desa ini mencapai 1.474 jiwa; sedangkan Kecamatan Cisarua diperkirakan memiliki sekitar 20.620 penduduk. Mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan usaha rumah tangga seperti sale pisang dan keripik singkong.

Terlepas dari potensi yang ada, kelembagaan BUMDes masih kurang optimal dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Hal ini terlihat dari keterbatasan akses pasar, manajemen kelembagaan yang belum profesional, serta belum adanya legalitas kelembagaan yang memadai.

Mempertimbangkan kelembagaan dan evaluasi kelemahan kegiatan BUMDes, transformasi menuju Koperasi berbasis kearifan lokal dapat menjadi strategi alternatif yang relevan. Koperasi memiliki nilai-nilai demokrasi ekonomi, partisipasi kolektif (satu anggota, satu suara), serta struktur legal formal yang memadai, serta membuka akses pembiayaan dari lembaga perbankan dan pemerintah, termasuk dari skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kearifan lokal, seperti nilai gotong royong, musyawarah, dan kepercayaan kolektif, merupakan modal sosial esensial dalam peningkatan daya dukung kelembagaan komunitas desa. Di Desa Cipandan Wangi, tradisi musyawarah desa (Musdes) dan pengelolaan bersama sawah pertanian menunjukkan budaya pengambilan keputusan kolektif dan solidaritas komunal, yang menjadi pondasi untuk membangun struktur koperasi yang demokratis dan inklusif. Integrasi nilai lokal ini penting agar kelembagaan koperasi tidak hanya legal formal, tetapi juga berakar kuat dalam realitas sosial warga desa.

Transformasi kelembagaan BUMDes menjadi koperasi memerlukan strategi implementatif, meliputi:

- 1 Sosialisasi intensif, untuk menjelaskan konsep koperasi, hak dan kewajiban anggota, serta potensi manfaatnya.
- 2 Lokakarya dan pelatihan teknis, mencakup manajemen keuangan sederhana, pembukuan, penggunaan teknologi digital (QRIS, aplikasi kelembagaan), dan strategi pemasaran produk lokal.
- 3 Pendampingan kelembagaan, termasuk asistensi penyusunan AD/ART, pengurusan akta notaris, serta pembentukan struktur pengurus koperasi.
- 4 Monitoring dan evaluasi berkala, memastikan keberlanjutan unit usaha koperasi (misalnya kios sembako, gudang pangan, layanan pupuk dan LPG, bahkan unit simpan pinjam).
- 5 Skema ini sudah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang lewat Dinas Koperasi dan DPMD, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti bank, kelompok tani, organisasi perempuan, dan unsur desa.¹

Keterlibatan pihak eksternal dan modal pendampingan teknis sangat penting agar koperasi yang terbentuk bukan sekadar nama formal, tetapi benar-benar ekosistem usaha yang aktif, usaha kolektif yang produktif dan bermanfaat bagi warga.

¹ kabarsumedang.pikiran-rakyat.com/antaranews.com.

Transformasi ini diharapkan dapat membawa hasil strategis berikut:

1. Peningkatan kapasitas ekonomi komunitas, melalui penguatan akses pasar dan permodalan serta distribusi produk lokal, sehingga petani dan pelaku UMKM mendapatkan keuntungan yang lebih adil.
2. Pengembangan unit usaha desa berbasis potensi lokal, seperti kios sembako, gudang penyimpanan pangan, unit pertanian modern, dan layanan distribusi barang subsidi.
3. Peningkatan kemandirian desa dan ketahanan pangan, sejalan dengan agenda nasional dan Inpres No. 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa atau Kelurahan.

II. METODE

Untuk mencapai tujuan sosialisasi transformasi BUMDes menjadi bentuk kelembagaan koperasi yang efektif digunakan metode sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi transformasi BUMDes menjadi Koperasi yang dilaksanakan di Kantor Desa Cipandan Wangi Kecamatan Cisarua pada hari Senin 24 Februari 2025, merupakan bagian dari kegiatan Praktik Lapang mahasiswa yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang Jawa Barat.
2. Tim yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari nara sumber yaitu dosen Universitas Koperasi Indonesia.
3. Materi yang diberikan yaitu Sosialisasi Transformasi BUMDes Menjadi Koperasi Berbasis Kearifan Lokal.
4. Peserta sosialisasi terdiri dari Kepala Desa dan aparat Desa Cipandan Wangi sebanyak 5 orang serta mahasiswa peserta Praktik Lapang yang ditempatkan di Desa tersebut sebanyak 7 orang.
5. Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan pendidikan untuk orang dewasa, berupa diskusi interaktif. Materi yang disampaikan adalah berkaitan dengan BUMDes dan Tantangan aktual, Koperasi sebagai alternatif kelembagaan, konsep-konsep koperasi, Strategi Transformasi BUMDes menjadi Koperasi dan kearifan lokal sebagai Fondasi Koperasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam diskusi interaktif sosialisasi Transformasi BUMDes Menjadi Koperasi Berbasis Kearifan Lokal tersebut terlebih dahulu ditanyakan kepada Kepala desa dan aparatnya mengenai perkembangan kegiatan BUMDes di Desa Cipandan Wangi selama ini dan hambatan yang dialami dalam perjalanan pengelolaannya. Secara umum inilah hal-hal yang dihadapi oleh BUMDes selama yang kondisinya hampir sama dengan sebagian besar BUMDes yang ada di Indonesia saat ini.

BUMDes dan Tantangan Aktual dalam Pengelolaan Ekonomi Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka ruang besar bagi desa untuk mandiri secara ekonomi, salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah entitas usaha yang didirikan oleh desa dan dikelola secara kolektif untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan landasan hukum yang kuat, BUMDes diharapkan menjadi instrumen strategis pembangunan partisipatif berbasis aset lokal dan sosial masyarakat desa.

Namun, dalam implementasinya, perjalanan BUMDes tidak selalu mulus. Sejumlah riset dan laporan evaluatif menyebutkan bahwa banyak BUMDes mengalami stagnasi atau bahkan mati suri. Laporan Kemendesa PDTT tahun 2022 menunjukkan bahwa dari sekitar 74.957 desa di Indonesia, tercatat

lebih dari 51.000 desa telah mendirikan BUMDes, tetapi hanya 17.200-an BUMDes (sekitar 33%) yang tergolong aktif secara kelembagaan maupun finansial (Kemendesa PDTT, 2023). Fenomena ini mencerminkan adanya tantangan aktual dalam pengelolaan BUMDes, yang bersifat sistemik maupun kultural.

Salah satu tantangan utama BUMDes adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek manajerial. Banyak pengelola BUMDes berasal dari perangkat desa atau warga lokal yang tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman bisnis yang memadai. Akibatnya, meskipun memiliki niat baik, pengelolaan usaha BUMDes kerap bersifat informal, tidak berbasis rencana bisnis yang matang, dan tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi usaha yang sehat.

Menurut penelitian Nugroho dan Yustiningrum (2020), lebih dari 60% pengelola BUMDes di Indonesia belum pernah mengikuti pelatihan manajemen usaha, akuntansi dasar, maupun pengelolaan risiko bisnis. Dampaknya, sebagian besar BUMDes tidak memiliki laporan keuangan yang akurat, tidak membuat proyeksi usaha, dan tidak melakukan evaluasi terhadap performa bisnisnya.

Tantangan kedua adalah tingginya ketergantungan BUMDes pada dana desa. Berdasarkan kajian oleh Kementerian Keuangan (2022), hampir 75% modal awal pendirian BUMDes berasal dari dana desa, sementara kontribusi dari sumber pendanaan alternatif seperti simpanan masyarakat, kemitraan swasta, atau pinjaman lembaga keuangan sangat kecil. Ketergantungan ini melahirkan dua persoalan serius: BUMDes menjadi tidak memiliki inisiatif untuk mencari pembiayaan mandiri dan rentan terhadap politisasi pengelolaan.

Tantangan ketiga yang krusial adalah lemahnya tata kelola BUMDes. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2021, banyak BUMDes belum mematuhi standar tata kelola yang baik (*good governance*). Masalah-masalah utama mencakup: tidak adanya pemisahan fungsi antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa; tidak tersusunnya laporan keuangan secara berkala; ketiadaan mekanisme kontrol dan evaluasi yang jelas; serta rendahnya transparansi terhadap masyarakat.

Sebagai lembaga yang menyangkut uang publik dan berdampak pada warga desa, BUMDes seharusnya menerapkan prinsip transparansi, pelibatan masyarakat, dan evaluasi berkala terhadap kegiatan usaha. Tanpa tata kelola yang kuat, potensi usaha desa tidak dapat terwujud secara berkelanjutan.

BUMDes sebagai pilar ekonomi desa menghadapi tantangan nyata dalam tiga aspek fundamental: kapasitas manajerial yang minim, ketergantungan dana desa yang tinggi, dan lemahnya sistem tata kelola. Ketiga tantangan ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain, sehingga perlu intervensi sistemik yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pembinaan berkelanjutan dan penguatan kelembagaan.

Kemudian disampaikan bentuk kelembagaan alternatif untuk mewadahi kegiatan ekonomi di Desa tersebut yaitu dalam bentuk koperasi.

Koperasi sebagai Alternatif Kelembagaan dari BUMDes

Koperasi merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi rakyat yang berakar kuat dalam filosofi demokrasi ekonomi. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam konteks pembangunan desa, koperasi dapat menjadi alternatif strategis dari BUMDes karena memiliki struktur kepemilikan dan pengelolaan yang lebih demokratis dan partisipatif.

Koperasi memiliki tiga keunggulan mendasar dibandingkan BUMDes. Pertama, koperasi dimiliki dan dikendalikan oleh anggota secara langsung. Ini menumbuhkan rasa memiliki (*ownership*) yang

tinggi dan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan maupun pengawasan kegiatan usaha. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki satu suara, terlepas dari jumlah simpanan atau kontribusi modal, sehingga menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan.

Kedua, sistem pembagian hasil usaha dalam koperasi dilakukan secara adil berdasarkan kontribusi anggota. Laba (SHU) yang dihasilkan tidak hanya menjadi milik segelintir pengelola, tetapi didistribusikan secara proporsional kepada seluruh anggota sesuai partisipasi mereka, baik dalam bentuk simpanan maupun transaksi usaha. Hal ini berbeda dari BUMDes yang terkadang cenderung menjadi alat akumulasi kepentingan elite desa karena keuntungan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil pengelola atau digunakan untuk tujuan yang tidak transparan.

Ketiga, koperasi tumbuh melalui partisipasi anggotanya. Keberlanjutan koperasi ditentukan oleh seberapa aktif anggotanya terlibat dalam proses usaha, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini menjadikan koperasi sebagai lembaga yang memiliki ketahanan sosial dan ekonomi tinggi, terutama dalam kondisi krisis. Koperasi tidak semata mengejar profit, tetapi juga mendorong solidaritas sosial dan pemberdayaan ekonomi kolektif.

Dalam perspektif kelembagaan, koperasi juga lebih fleksibel secara hukum dan administratif. Koperasi memiliki badan hukum yang jelas, struktur organisasi yang terstandarisasi (RAT, pengurus, pengawas), serta akses yang lebih luas terhadap pendanaan, termasuk dari lembaga keuangan, program bantuan pemerintah, dan kemitraan swasta. Dalam praktiknya, koperasi yang terdaftar di Kementerian Koperasi memiliki peluang mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), LPDB-KUMKM, hingga insentif fiskal tertentu yang tidak dimiliki oleh BUMDes.

Studi yang dilakukan oleh Saptana et al. (2018) menunjukkan bahwa koperasi petani yang menjalankan fungsi ekonomi secara terintegrasi, seperti koperasi agribisnis dan koperasi simpan pinjam, memiliki performa bisnis dan sosial yang lebih stabil dibanding lembaga usaha desa yang tidak berbasis keanggotaan. Koperasi mampu memperkuat posisi tawar petani melalui skema pembelian bersama (*bulk purchasing*), distribusi pupuk murah, akses teknologi, dan pemasaran kolektif.

Namun demikian, koperasi juga menghadapi tantangan yang tidak ringan, antara lain rendahnya literasi koperasi, dominasi pengurus, dan konflik internal antaranggotanya. Oleh karena itu, transformasi dari BUMDes ke koperasi tidak cukup hanya dengan perubahan bentuk hukum, tetapi juga memerlukan proses pembinaan intensif, edukasi anggota, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Dengan demikian koperasi memiliki potensi besar sebagai alternatif kelembagaan dari BUMDes karena menjunjung prinsip demokrasi ekonomi, keadilan distribusi, dan partisipasi anggota. Transformasi kelembagaan menuju koperasi harus dirancang secara sistemik, dengan mempertimbangkan struktur sosial lokal, nilai kearifan lokal, dan kesinambungan usaha berbasis komunitas.

Prinsip-Prinsip Koperasi

Koperasi sebagai entitas ekonomi dan sosial memiliki prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dari bentuk usaha lain. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi panduan operasional, tetapi juga sebagai fondasi nilai yang membentuk identitas dan keberlanjutan koperasi. Berdasarkan *International Co-operative Alliance* (ICA), terdapat tujuh prinsip koperasi yang saling terkait dan membentuk kerangka kerja etis bagi koperasi di seluruh dunia.

Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Prinsip ini menyatakan bahwa koperasi bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Keanggotaan terbuka untuk semua individu yang mampu menggunakan layanan koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab sebagai anggota, tanpa memandang jenis kelamin, sosial, ras, politik, atau agama. Keanggotaan sukarela berarti bahwa tidak ada paksaan dalam menjadi anggota koperasi, melainkan didasarkan atas kehendak dan kebutuhan pribadi terhadap manfaat yang ditawarkan oleh koperasi.

Keberadaan prinsip ini mencerminkan semangat demokrasi ekonomi dan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang usaha. Dalam praktiknya, prinsip ini menuntut koperasi untuk memiliki sistem rekrutmen anggota yang transparan, mekanisme komunikasi yang jelas, serta tidak membatasi partisipasi hanya pada kelompok tertentu.

Pengendalian Secara Demokratis

Koperasi adalah organisasi yang dikendalikan secara demokratis oleh anggotanya. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, yaitu satu orang satu suara, terlepas dari jumlah modal yang ditanamkan. Sistem ini mencerminkan nilai demokrasi partisipatif yang mengedepankan musyawarah, tanggung jawab kolektif, dan pengambilan keputusan yang transparan.

Pengendalian demokratis menuntut adanya struktur kelembagaan yang efektif, seperti rapat anggota tahunan, badan pengurus, dan pengawas yang dipilih secara demokratis. Dalam konteks ini, pemimpin koperasi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh anggota. Prinsip ini juga mendukung pemberdayaan anggota untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan strategis koperasi.

Partisipasi Ekonomi Anggota

Koperasi memberikan ruang kepada anggotanya untuk berkontribusi secara ekonomi, baik melalui simpanan, pemanfaatan jasa, maupun investasi. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha koperasi didistribusikan kembali kepada anggota secara adil, biasanya berdasarkan tingkat partisipasi mereka, bukan berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan.

Partisipasi ekonomi anggota mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan koperasi. Dalam banyak koperasi, anggota bukan hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai produsen, pekerja, atau penyedia jasa. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi yang memberdayakan dan memandirikan anggotanya secara langsung.

Otonomi dan Kemandirian

Koperasi adalah entitas yang mandiri dan dikendalikan oleh anggotanya. Meskipun dapat bekerja sama dengan pihak luar seperti pemerintah atau sektor swasta, koperasi harus tetap menjaga otonomi dan independensinya. Bantuan eksternal tidak boleh mengorbankan kedaulatan anggota dalam pengambilan keputusan.

Prinsip ini penting untuk menjaga integritas dan keberlangsungan koperasi dalam jangka panjang. Otonomi berarti koperasi tidak tunduk pada kekuatan luar yang bertentangan dengan kepentingan anggota. Kemandirian mencerminkan kemampuan koperasi untuk bertahan dan berkembang secara internal melalui mekanisme pengelolaan yang sehat dan efisien.

Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi

Pendidikan dan pelatihan menjadi aspek penting dalam memperkuat kapasitas anggota, pengurus, dan manajer koperasi. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang prinsip dan praktik koperasi, pengelolaan usaha, serta pengembangan kepemimpinan. Informasi yang akurat dan transparan juga harus disediakan kepada anggota agar mereka dapat membuat keputusan yang bijak.

Prinsip ini menjamin kesinambungan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Koperasi yang progresif umumnya memiliki program pelatihan reguler, termasuk pendidikan kewirausahaan, literasi keuangan, hingga pelatihan teknologi. Pendidikan juga diarahkan pada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran akan peran koperasi dalam pembangunan sosial-ekonomi.

Kerja Sama antar Koperasi

Koperasi memperkuat dirinya dengan bekerja sama di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kerja sama ini menciptakan sinergi untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat posisi tawar di hadapan entitas bisnis lain.

Prinsip kerja sama ini merupakan bentuk solidaritas antarkoperasi, yang memperkuat ekosistem ekonomi berbasis komunitas. Dalam konteks ekonomi digital, koperasi dapat membangun jaringan platform bersama, koperasi sekunder, atau konsorsium koperasi untuk menjawab tantangan global dan meningkatkan daya saing kolektif.

Kepedulian terhadap Komunitas

Koperasi tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembangunan sosial dan lingkungan di komunitas tempatnya beroperasi. Kegiatan koperasi harus berkontribusi pada kesejahteraan bersama, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Kepedulian terhadap komunitas diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial koperasi, dukungan terhadap kegiatan pendidikan dan budaya lokal, pelestarian lingkungan, serta keterlibatan dalam pembangunan desa atau wilayah. Prinsip ini menjadikan koperasi sebagai agen transformasi sosial yang mampu menciptakan perubahan positif secara inklusif.

Strategi Transformasi BUMDes ke Koperasi

Langkah-langkah strategi untuk melakukan transformasi Lembaga BUMDes menjadi Lembaga Koperasi yang meliputi hal-hal berikut:

Analisis Kelembagaan dan Legalitas

Transformasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi koperasi merupakan salah satu pendekatan strategis dalam menjawab tantangan kelembagaan dan pengelolaan ekonomi desa. Namun, proses transformasi ini tidak dapat dilakukan tanpa kajian mendalam terhadap kelembagaan dan aspek legal yang melekat pada kedua entitas tersebut. BUMDes merupakan entitas ekonomi desa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021, sedangkan koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Analisis kelembagaan perlu mengkaji sejauh mana struktur organisasi, pola pengambilan keputusan, kepemilikan aset, serta relasi antara pemerintah desa dengan unit usaha BUMDes telah berjalan. Dalam banyak kasus, kelemahan mendasar BUMDes terletak pada lemahnya profesionalisme pengelolaan, kurangnya partisipasi masyarakat, serta ketergantungan terhadap dana desa. Di sisi lain, koperasi menekankan prinsip partisipatif, demokratis, dan berbasis keanggotaan. Maka, transformasi menuntut perubahan paradigma dari model yang bersifat semi-birokratis menuju model kelembagaan yang otonom dan demokratis.

Dari sisi legalitas, transformasi juga harus mempertimbangkan status badan hukum BUMDes yang telah berbadan hukum sesuai peraturan perundangan. Dalam proses transformasi, perlu dilakukan harmonisasi dan pemisahan aset yang dikelola BUMDes untuk dialihkan ke koperasi secara sah dan transparan. Aspek ini membutuhkan legal opinion dan pendampingan hukum agar tidak menimbulkan konflik atau ketimpangan aset antara pemerintah desa dan koperasi yang akan dibentuk.

Selain itu, perlu diperhatikan kepatuhan terhadap prinsip 'tidak boleh merugikan kepentingan publik desa' dalam proses transformasi. Oleh karena itu, proses legalitas harus dilandasi pada asas transparansi, akuntabilitas, serta didukung dengan dokumen hukum yang sah, seperti Berita Acara Musyawarah Desa, Surat Keputusan Kepala Desa, hingga akta notaris pembentukan koperasi.

Pendampingan Restrukturisasi Organisasi

Transformasi kelembagaan menuntut restrukturisasi organisasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek strategis manajemen kelembagaan. Proses restrukturisasi organisasi dari BUMDes ke koperasi mencakup perubahan struktur pengelolaan, sistem pengambilan keputusan, pembagian peran antara anggota dan pengurus, serta pola kepemilikan dan distribusi hasil usaha.

Langkah awal restrukturisasi adalah membentuk tim transisi yang terdiri dari perwakilan pemerintah desa, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, dan calon anggota koperasi. Tim ini berfungsi sebagai fasilitator perubahan dan penanggung jawab proses penyesuaian kelembagaan. Di tahap ini, penting untuk melakukan analisis SWOT terhadap organisasi BUMDes, agar diketahui area mana saja yang memerlukan penyesuaian ketika bertransformasi menjadi koperasi.

Restrukturisasi organisasi juga menyentuh aspek kepemimpinan. Pengurus koperasi dipilih secara demokratis oleh anggota, bukan ditunjuk oleh pemerintah desa sebagaimana dalam BUMDes. Oleh karena itu, penting dilakukan pelatihan dan seleksi terhadap kader-kader potensial yang memahami prinsip koperasi, memiliki jiwa kewirausahaan, dan komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

Aspek penting lainnya adalah pengembangan sistem tata kelola koperasi yang mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini termasuk penyusunan sistem pelaporan keuangan, standar operasional prosedur (SOP), dan sistem pengawasan internal yang independen. Restrukturisasi organisasi juga perlu memperhatikan integrasi nilai-nilai lokal agar koperasi dapat diterima sebagai entitas ekonomi milik bersama oleh warga desa.

Penyusunan AD/ART dan Rencana Bisnis Koperasi

Tahap berikutnya dalam strategi transformasi adalah penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta rencana bisnis koperasi. AD/ART merupakan fondasi hukum dan operasional koperasi yang mencerminkan visi, misi, nilai-nilai dasar, serta tata kelola koperasi yang akan dibentuk. Dalam konteks transformasi dari BUMDes, penyusunan AD/ART harus dilakukan secara partisipatif dan demokratis, dengan melibatkan calon anggota koperasi secara aktif dalam musyawarah.

Dalam AD/ART harus tercantum dengan jelas:

- 1 Nama dan bentuk koperasi
- 2 Tujuan dan bidang usaha koperasi
- 3 Keanggotaan dan hak serta kewajiban anggota
- 4 Mekanisme pemilihan pengurus dan pengawas
- 5 Mekanisme rapat anggota tahunan (RAT)
- 6 Ketentuan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
- 7 Ketentuan pengelolaan aset dan simpanan anggota

Rencana bisnis koperasi menjadi dokumen penting yang menentukan arah operasional koperasi ke depan. Penyusunan rencana bisnis harus berbasis pada potensi usaha yang sebelumnya telah dijalankan oleh BUMDes, seperti unit usaha pertanian, perdagangan, pariwisata desa, simpan pinjam, dan jasa lainnya. Rencana bisnis harus memuat analisis pasar, strategi pemasaran, estimasi kebutuhan modal, proyeksi pendapatan dan biaya, serta strategi pengelolaan risiko.

Pendampingan oleh tenaga ahli atau konsultan koperasi dapat membantu menyusun dokumen-dokumen tersebut dengan mempertimbangkan standar regulasi dan praktik terbaik. Hal ini penting agar koperasi yang dibentuk memiliki arah yang jelas dan dapat menarik minat masyarakat desa untuk menjadi anggota aktif.

Penguatan Kapasitas SDM dan Kader Koperasi

Keberhasilan transformasi kelembagaan sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dan menjalankan koperasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM dan kader koperasi menjadi langkah strategis yang tidak boleh diabaikan. Kelemahan umum yang ditemukan pada BUMDes adalah minimnya kompetensi manajerial, lemahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi kelembagaan, serta rendahnya literasi keuangan dan digital para pengelola.

Program pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM dan kader koperasi dapat mencakup topik-topik seperti:

1. Prinsip dan tata kelola koperasi
2. Manajemen keuangan koperasi
3. Kewirausahaan sosial
4. Pemasaran produk berbasis digital
5. Strategi kemitraan dan jejaring
6. Pelaporan dan audit internal koperasi

Pelatihan sebaiknya dilakukan secara berjenjang dan disesuaikan dengan latar belakang serta kebutuhan para kader koperasi. Metode pelatihan yang digunakan dapat berupa workshop, studi banding, mentoring oleh koperasi sukses, dan inkubasi bisnis.

Di samping itu, penting untuk membentuk kader koperasi desa yang memiliki jiwa kepemimpinan kolektif dan mampu menjadi agen perubahan. Kader-kader ini akan menjadi motor penggerak koperasi dan dapat berperan sebagai jembatan antara anggota koperasi dan pengurus. Keberadaan kader koperasi yang tangguh akan menjamin keberlanjutan organisasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang baru dibentuk.

Untuk mendukung keberlanjutan penguatan kapasitas SDM, pemerintah daerah dan kementerian terkait dapat dilibatkan melalui program-program pelatihan, pendampingan, serta bantuan teknis secara periodik. Sinergi antar pemangku kepentingan, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem kelembagaan koperasi desa yang sehat dan berdaya saing.

Kearifan Lokal sebagai Fondasi Pembentukan Usaha Koperasi sebagai Transformasi dari BUMDes

Landasan Budaya dan Nilai Lokal

Desa Cipandanwangi kaya akan kearifan lokal seperti nilai *gotong royong*, *musyawarah mufakat*, dan praktik ekonomi tradisional (misal: nyumbang, arisan, sistem bagi hasil). Secara historis, komunitas ini mengelola mata air wangi dan lahan pesawahan secara bersama-sama, menunjukkan bentuk keterikatan sosial dan ekonomi bersama.²

Nilai-nilai budaya tersebut sangat cocok dengan prinsip koperasi (demokratis, adil, member-based, dan gotong royong). Penguatan nilai lokal ini akan meningkatkan legitimasi koperasi, menghindarkan kesan “organisasi asing”, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat.

Potensi Desa: Data Sosial dan Ekonomi Terkini

Berdasarkan data statistik Sumedangkab.go.id:

1. Jumlah penduduk: 1.386 jiwa (684 laki-laki, 702 perempuan)
2. Penduduk usia kerja (20–60 th.): 722 orang (52 %)
3. Status pekerjaan: 490 orang bekerja (± 35 %), mayoritas di sektor pertanian dan peternakan; 801 orang tidak bekerja/usia non-produktif
4. Pendapatan rata-rata per keluarga: Rp1.515.640/bulan
5. Rumah tangga juga mengolah hasil pertanian menjadi sale pisang, keripik singkong
6. Luas desa: 94,63 ha; 71,9 ha pertanian (53 ha sawah & 18,9 ha ladang/perkebunan)
7. Topografi: perbukitan (ketinggian ± 479 m di atas permukaan laut), sungai Cipeles sebagai pembatas alami
8. Infrastruktur lokal: Akses mudah kendaraan roda dua/empat, di jalur Sumedang terminal

² ptsp.sumedangkab.go.id.

9. Program pemanfaatan pekarangan (Mei 2025): Tanam sayuran dan tanaman obat keluarga sebagai bentuk ketahanan pangan

Dari data di atas, potensi utama desa adalah pertanian (padi, palawija), peternakan rakyat, dan UMKM pengolahan hasil. Hal ini menjadi basis yang kuat untuk membangun usaha koperasi berbasis local value dan sinergi dengan sektor produktif desa.

Model Koperasi Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Desa

Beberapa jenis koperasi yang bisa dibangun di Desa Pandanwangi yang disesuaikan dengan potensi desa diantaranya:

1. Koperasi Agribisnis dan Agroindustri Lokal
 - a. Unit usaha: pengolahan padi, sale pisang, keripik singkong, produksi ubi kayu (menggabungkan lahan pertanian dan hasil olahan)
 - b. Prinsip lokal: modal dikumpulkan melalui sistem “nyumbang” atau arisan kolektif yang diatur sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib dalam AD/ART
 - c. Distribusi SHU: selain berdasarkan modal yang merupakan representasi dari kepemilikan anggota dalam koperasi, SHU juga dihitung berdasarkan kontribusi anggota dalam kegiatan layanan yang disediakan oleh koperasinya
2. Koperasi Tani Terpadu dan Pangan Lokal
 - a. Unit usaha: penyediaan benih bibit, pupuk organik (dari limbah pertanian), dan fasilitas pemrosesan lokal
 - b. Kolaborasi: memanfaatkan support dari program Polri (pemanfaatan pekarangan rumah) dan dinas pertanian ³
 - c. Model musyawarah: menerapkan sistem "bale sawala" lokal untuk RAT dan pengambilan keputusan koperasi
3. Agrowisata Edukasi & Budaya Lokal
 - a. Unit usaha: edukasi pertanian dan wisata budaya (mis., melihat sawah berundak atau terasering yang mirip “Ubud”)⁴
 - b. Kegiatan: tur edukatif ke lahan sawah terasering, demo tanam, pengolahan pangan tradisional
 - c. Kerjasama: dengan dinas pariwisata, pemda Sumedang untuk branding desa wisata berbasis *local wisdom*

Rencana Bisnis

Rencana bisnis yang dapat dibangun oleh koperasi biasanya meliputi:

1. Analisis pasar : padi & agroindustri agro, wisata edukasi; target pasar lokal & Bandung/Cirebon
2. Kebutuhan modal awal: simpanan anggota dan KUR (29 KK sudah dapat KUR) ⁵
3. Proyeksi keuntungan: SHU minimal 10 % dari omzet; reinvestasi untuk pengadaan benih/pupuk/pemasaran

³ mail.sumedangtandang.com

⁴ sumedangkab.go.id

⁵ ptsp.sumedangkab.go.id

4. Strategi pemasaran: produk dipasarkan melalui kemitraan dengan toko lokal, warung wisata, dan platform digital pesan antar

Tantangan dan Rekomendasi

Untuk merealisasikan pembentukan koperasi yang merupakan transformasi dari BUMDes, masih dihadapi sejumlah tantangan yang perlu dicarikan solusinya, di antaranya yaitu :

1. Fragmentasi nilai budaya: praktik lokal semakin surut
2. Keterbatasan dokumentasi dan legalisasi nilai adat dalam AD/ART
3. Modal awal terbatas: rata-rata pendapatan keluarga rendah (sekitar Rp1,5 juta/bulan)

Beberapa rekomendasi yang bisa diajukan di antaranya:

1. Dokumentasi formal nilai adat melalui tokoh adat, akademisi, dan desa
2. Konsultasi hukum untuk merumuskan AD/ART yang kontekstual dan sah
3. Koordinasi lintas pemangku kepentingan: desa, polres, dinas pertanian & pariwisata
4. Skema insentif bagi anggota aktif koperasi/agrowisata
5. Monitoring berkala & evaluasi melalui data IDM/SDGs desa
6. (terintegrasi dalam statistik Desa Cantik) ⁶

IV. SIMPULAN DAN SARAN^[r1]

Simpulan

Desa Cipandanwangi memiliki modal sosial, budaya, dan sumber daya alam yang kaya. Dengan menggabungkan kearifan lokal (gotong royong, musyawarah, praktik budaya agraria) dan potensi ekonomi nyata (pertanian, peternakan, agroindustri, serta desa wisata), koperasi berbasis transformasi BUMDes dapat menjadi lembaga ekonomi yang inklusif, berdaya saing, berkelanjutan, dan menghormati identitas lokal. Model ini tidak hanya memperkuat ekonomi desa, tapi juga menjaga budaya dan kedaulatan pangan berbasis komunitas.

Saran

Transformasi BUMDes menjadi koperasi memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup penguatan kelembagaan, integrasi nilai lokal, dan strategi pemberdayaan ekonomi partisipatif. Sebagai langkah awal disarankan untuk:

1. Melakukan pemetaan aset BUMDes dan peninjauan aspek legalitas untuk memastikan proses alih bentuk berjalan transparan dan akuntabel.
2. Pelibatan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan masyarakat menjadi penting guna menjamin bahwa nilai-nilai kearifan local seperti gotong royong dan musyawarah akan terinternalisasi dalam struktur dan budaya koperasi.
3. Pemilihan bentuk koperasi harus disesuaikan dengan potensi desa, misalnya koperasi agribisnis atau agrowisata.
4. Penyusunan AD/ART koperasi sebaiknya dilakukan secara partisipatif dengan mengakomodasi praktik sosial lokal, seperti sistem arisan dan nyumbang.
5. Dilakukan pendidikan koperasi dan pelatihan manajemen usaha bagi calon anggota perlu menjadi prioritas utama dalam membangun kapasitas kelembagaan.

⁶ desacipandanwangi.sumedangkab.go.id

- 6 Penguatan modal koperasi dapat dilakukan melalui kombinasi simpanan anggota, akses KUR, dan dukungan program pemerintah.
- 7 Rencana bisnis koperasi harus adaptif terhadap dinamika pasar dan memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran.
- 8 Sistem monitoring dan evaluasi berkala diperlukan untuk menjamin keberlanjutan koperasi sebagai lembaga ekonomi desa yang inklusif, tangguh, dan berbasis komunitas.

BIBLIOGRAFI

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumedang. (2024). Peta Potensi Ekonomi Desa Cipandan Wangi. Sumedang: Pemkab Sumedang.
- e-Officedesa.sumedangkab.go.id. (2025). Statistik Kependudukan dan Sosial Desa Cipandan Wangi. Diakses 29 Juni 2025.
- International Co-operative Alliance (ICA). (2020). Co-operative Identity, Values & Principles. <https://www.ica.coop>
- Kemendesa PDTT. (2023). Laporan Evaluasi BUMDes Nasional. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Nugroho, A., & Yustiningrum, D. (2020). Tantangan Kapasitas SDM BUMDes: Kajian Evaluatif. *Jurnal Ekonomi Desa*, 4(2), 45-59.
- Saptana, Susilowati, S.H., & Wahyuni, S. (2018). Kinerja Koperasi Petani sebagai Lembaga Agribisnis di Perdesaan. *Jurnal Agribisnis*,
- Sumedangtandang.com. (2024). Profil Wilayah Desa Cipandan Wangi Kecamatan Cisarua. Diakses 29 Juni 2025.
- Tribatanewspolressumedang.id. (2025). Program Pemanfaatan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan di Cipandan Wangi. Diakses 29 Juni 2025.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.